

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SKPD : BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA DIY

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Data Materiil Sandi Pemda DIY	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara
		Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009			
		Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017			
		Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013			
2.	Data Alat Pendukung Utama Persandian	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara
		Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015			
		Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017			
3.	Berita yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas

CATATAN : ACUANNYA PASAL 17 UU 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Yogyakarta , September 2017

Kepala Biro Umum dan Protokol
Setda DIY

HARYANTA, S.H.
NIP. 19631009 199303 1 007